



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DESA LAJUT
DENGAN**



**KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TENGAH
TENTANG
PENANGANAN MASALAH HUKUM
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**

NOMOR : 10/03/LJT/2023

NOMOR : B-95 /N.2.11/Gs.1/03/2023

Pada hari Selasa, tanggal Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (07-03-2023), bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. SURYANINGRAT

: Selaku Kepala Desa Lajut, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Desa Lajut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor : 478 Tahun 2018, yang berkedudukan di Kantor Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

**II. NURINTAN M.N.O. SIRAIT, S.H.,
M.H.**

: Selaku Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, selaku demikian oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Lombok Tengah yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 110 Praya, Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf PIHAK KEDUA

Paraf PIHAK PERTAMA

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" telah menyepakati untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tentang Hukum Dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dengan ketentuan sebagai berikut;

- a) Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Pejabat Pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b) Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, **PIHAK KEDUA** memiliki kedudukan menjalankan salah satu fungsi di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta tugas fungsi lainnya berdasarkan Undang-Undang;
- c) Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut pada huruf a dan b, **PARA PIHAK** dipandang perlu untuk bekerjasama dalam rangka penanganan masalah hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi **PIHAK PERTAMA**.

Yang menjadi dasar Perjanjian Kerja sama ini adalah:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.


Paraf PIHAK KEDUA


Paraf PIHAK PERTAMA

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan koordinasi dan kerja sama guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang melibatkan PIHAK PERTAMA.

Pasal 2

Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 oleh PIHAK PERTAMA dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- 1) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum/Pendampingan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain dalam Pengelolaan dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- 2) Dalam Rangka peningkatan kompetensi teknis, PARA PIHAK dapat melakukan Kerjasama dalam bentuk lokakarya (workshop), seminar, FGD (Focus Group Discussion) dan Sosialisasi.

BAB III

PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 4

- 1) Dalam melaksanakan kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain, PIHAK PERTAMA terlebih dahulu mengirimkan permohonan secara tertulis disertai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan hukum dimaksud;
- 2) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah ditelaah dan dinyatakan diterima oleh PIHAK KEDUA, selanjutnya PIHAK PERTAMA menerbitkan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada PIHAK KEDUA;
- 3) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Pertimbangan Hukum, maupun Tindakan Hukum Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK PERTAMA mengajukan permohonan secara tertulis beserta dokumen-dokumennya kepada PIHAK KEDUA;
- 4) Setelah permohonan Pertimbangan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditelaah dan dinyatakan diterima oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA akan memaparkan data dan kasus posisi terkait permohonannya. Kemudian PIHAK KEDUA akan memberikan Pertimbangan Hukum berupa Pendapat Hukum, Pendampingan Hukum dan Audit Hukum, maupun melakukan Tindakan Hukum Lain berupa Mediasi, Konsiliasi, maupun Fasilitasi;
- 5) Dalam rangka penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pasal ayat (1), PARA PIHAK dapat mengundang narasumber untuk pengayaan pengetahuan yang sesuai dengan materi permasalahan;

~~Paraf PIHAK KEDUA~~

Paraf PIHAK PERTAMA

- 6) PARA PIHAK saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1);
- 7) PIHAK PERTAMA bersedia mendukung setiap kegiatan Pendampingan (*Legal Assistance*) yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA terhadap Instansi terkait.

BAB IV

PEJABAT PENGHUBUNG

Pasal 5

1. PARA PIHAK menunjuk sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pejabat sebagai pejabat penghubung dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ;
2. Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) sekurang-kurangnya Kepala Desa dari PIHAK PERTAMA dan pejabat Eselon IV.a dari PIHAK KEDUA;
3. Pejabat dan penggantian pejabat penghubung ditetapkan dengan keputusan masing-masing pihak;
4. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan kepada pimpinan PARA PIHAK.

BAB V

BIAYA

Pasal 6

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 7

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditanda-tangani;
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan rencana perpanjangan yang dikoordinasikan, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
- 3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, PIHAK yang dimaksud untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf PIHAK KEDUA

Paraf PIHAK PERTAMA

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

1. Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK atas dasar Musyawarah dan Mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
2. Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditanda-tangani dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA, pada hari tanggal bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama ini serta dibubuhi cap instansi masing-masing.

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA

